

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaa (Studi Kasus di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pinjaman dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ini dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd antara lain tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Sasaran pada program SPP ini diprioritaskan bagi bagi kelompok perempuan yang memiliki anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki usaha produktif. Kemudian dalam pelaksanaannya tenor pengembalian pinjaman diberikan antara 10 bulan sampai 12 bulan. Dimana didalam akad pinjaman terdapat jasa (bagi-hasil) 1,5% flat per-bulan dari pokok pinjaman yang dicairkan. Pelaksanaan program SPP PNPM di Kecamatan Donorojo ini dilakukan dengan meringankan para penggunanya yaitu tanpa agunan. Selain itu, pihak UPK BKAD akan memberikan reward khusus berupa insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) sebesar 10% dari jasa yang masuk untuk kelompok SPP yang membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo atau tepat waktu dengan kata lain kelompok tidak melakukan penunggakan pembayaran pokok dan jasa. Setiap tahun pihak UPK selalu menghitung laba bersih dan kotor kemudian keuntungan dari bagi hasil dibagi menjadi 3 (tiga) setelah dikurangi resiko pinjaman yaitu 50% kembali kemodal, 35% untuk kelembagaan, 15% untuk dana sosial.
2. Pelaksanaan sistem tanggung renteng di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yaitu pihak UPK BKAD memberikan surat perjanjian Pernyataan Tanggung Renteng kepada anggota kelompok SPP. Dalam Praktinya pelaksanaan sistem tanggung renteng di UPK BKAD Kecamatan Donorojo adalah tanggung renteng bertingkat. Tanggung renteng bertingkat yaitu apabila anggota kelompok melakukan wanprestasi atau

mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan angsuran maka masalah tersebut akan dinaikan ke tingkat distrik, selanjutnya jika sudah dinaikan ke tingkat distrik namun anggota kelompok tidak bisa menyelesaikan pembayaran angsuran, maka masalah tersebut akan dinaikkan ke tingkat kelurahan. Jika sudah naik ketingkat kelurahan namun anggota kelompok tidak bisa menyelesaikan angsuran maka kelompok tidak bisa mengajukan kembali pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan dan tim verifikasi dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan menolak proposal pengajuan pinjaman selanjutnya nama kelompok akan dibacklist. Namun pada kenyataannya sistem tanggung renteng di UPK BKAD Kecamatan Donorojo tidak berjalan dengan baik sebagai mestinya, dikarenakan terdapat kelompok SPP yang tidak amanah atas perjanjian pinjamannya.

3. Pelaksanaan pinjaman dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo dari segi hukum Islam maka dapat digolongkan kedalam konsep *qardh*. Sebab kegiatan pinjamannya yang bercorak pertolongan (*ta'awun*) sesuai dengan anjuran syari'at Islam dan pelaksanaannya juga sesuai dengan rukun dan syarat dari *qardh*. Kemudian pelaksanaan pinjam dana bergulir SPP BKAD Kecamatan Donorojo dapat diklasifikasikan sebagai *Al-'Ariyah muqayyad*. *Al-'Ariyah muqayyad* merupakan konsep dalam peminjaman yang memiliki batas secara waktu dan kemanfaatannya. Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan disini sudah berjalan mengikuti rukun dan syarat terjadinya kafalah. Sistem tanggung renteng di UPK BKAD Kecamatan Donorojo tidak mengandung unsur *gharar*, sebab didalam akad perjanjian para anggota kelompok telah membuat pernyataan tanggung renteng tanpa ada unsur paksaan, pernyataan tersebut di tanda tangani ketua kelompok atas nama semua anggota. Sistem tanggung renteng pada program SPP PNPM Mandiri disini dikategorikan dalam *Kafalah* Bin-Nafs yaitu suatu akad jaminan yang diberikan kafil (penjamin) kepada seseorang yang mengajukan pinjaman kepada orang atau pihak lain, dalam hal ini adalah pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo terhadap para kelompok perempuan dengan RTM di Kecamatan Donorojo.

B. Saran

Adapun terdapat beberapa saran yang akan disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagi pengurus UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara hendaknya harus lebih teliti dalam menganalisis setiap kelompok yang mengajukan pinjaman dan anggota yang akan menerima pemanfaat dana bergulir dari program Simpan Pinjam Perempuan ini.
- b. Pengurus UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara juga harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana yang digulirkan digunakan untuk keperluan konsumtif atau produktif. Serta harus melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan apakah dana pinjaman benar-benar digunakan untuk usaha yang halal atau tidak.
- c. Bagi Anggota Kelompok program Simpan Pinjam Perempuan hendaknya benar-benar memahami proses pengelolaan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan, untuk mencegah terjadinya tambahan dalam angsuran yang telah ditetapkan pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo, sehingga proses pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan berjalan dengan lancar.
- d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek dan perspektif yang berbeda, atau dengan objek yang sama dengan cara menambahkan teori-teori baru yang diperoleh pada penelitian selanjutnya.